

PENGARUH KOMPENSASI DAN KARAKTERISTIK EKSEKUTIF TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Periode 2019 – 2021)

Tenia Nur Cahyati, Etna Nur Afri Yuyetta¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl.Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

This study aims to determine and provide empirical evidence regarding the effect of compensation and executive characteristics on tax aggressiveness proxied by effective tax rate. The variables used in this study are executive compensation, foreign directors, directors' accounting expertise, age of the CEO, CEO tenure, and female directors. The population in this study are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2019 - 2021. Sampling in this study used purposive sampling method or sampling based on predetermined criteria and total sample was 36 manufacturing companies.

This study uses multiple linear regression analysis methods. The results showed that the accounting expertise of directors have a positive and significant effect on tax aggressiveness. The CEO tenure have a negative and significant effect on tax aggressiveness. Meanwhile, executive compensation, foreign directors age of the CEO and female directors have no effect on tax aggressiveness.

Keywords: Tax aggressiveness, executive compensation, foreign directors, directors' accounting expertise, CEO age, CEO tenure, female directors.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memberikan kontribusi terbesar dalam penghasilan negara. Menurut Resmi, (2019) fungsi dari pajak yaitu sebagai *budgetair* atau sumber pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membayar biaya rutin dan pembangunan. Selain itu, pajak juga memiliki fungsi *regulerend* atau sebagai alat yang digunakan dalam mengontrol dan menyelenggarakan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan yang berasal dari pajak melalui berbagai program seperti amnesti pajak, ekstensifikasi dan insentififikasi pajak. Program-program tersebut dirancang untuk mendorong subjek pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Realisasi penerimaan pajak di tahun 2017 – 2020 belum mencapai target yang telah ditentukan pajak atau terjadi selisih pajak (*tax gap*). Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa pajak merupakan beban yang bersifat wajib dan memaksa namun tidak ada manfaat langsung yang dapat dirasakan menyebabkan perusahaan melakukan perencanaan pajak. Terdapat beberapa kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Salah satunya yaitu PT. Indofood Sukses Makmur Tbk yang melakukan penghindaran pajak sebesar Rp1,3 miliar melalui pendirian perusahaan baru dan melakukan pengalihan aktiva, pasiva, dan operasional Divisi Noodle (pabrik mie instan dan bumbu) kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur (Yusuf & Maryam, 2022). Beberapa perusahaan lain yang juga melakukan penghindaran pajak yaitu PT Toba Pulp Lestari di tahun 2020, PT Adaro Energy Tbk di tahun 2019, PT Coca Cola Indonesia di tahun 2014, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia di tahun 2013, dan PT Asian Agri di tahun 2007 (CNBC, 2021).

Menurut Frank et al., (2009) perpajakan agresif adalah praktik menggunakan perencanaan pajak melalui tax avoidance dalam mengubah laba kena pajak. Pengurangan beban pajak yang dilakukan secara agresif dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan yang ada. Seberapa

¹ Corresponding author

sering perusahaan menggunakan celah undang-undang perpajakan merupakan ukuran agresivitas pajak. Dyreng et al., (2010) menjelaskan bahwa tingkat agresivitas pajak dan implementasi atas keputusan strategis terkait dengan pajak ditentukan oleh manajer. Dalam menentukan tingkat agresivitas pajak, manajer harus menyelaraskan dengan keinginan pemegang saham. Menurut Hanlon & Heitzman, (2010) dengan adanya agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan maka pembayaran pajak menjadi efisien dan dapat meningkatkan kekayaan pemegang saham. Akan tetapi, Armstrong et al., (2015) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan peluang investasi yang berisiko bagi perusahaan. Risiko yang ditanggung perusahaan apabila fiskus mengetahui adanya tindakan agresivitas pajak yaitu rusaknya reputasi perusahaan dan dapat dikenakan sanksi/denda.

Manajer akan memilih tingkat penghindaran pajak sesuai dengan keinginan pemegang saham apabila mekanisme tata kelola perusahaannya kuat (Kovermann & Velte, 2019). Penerapan *Good Corporate governance* dapat mencegah pembuatan keputusan yang hanya memberikan keuntungan manajemen sehingga dapat memberikan peningkatan nilai bagi perusahaan. Menurut Croci et al., (2012) kompensasi eksekutif dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah agensi dalam perusahaan. Pemberian kompensasi yang besar memiliki tujuan agar eksekutif membuat kebijakan untuk pertumbuhan perusahaan dengan menghindari peluang investasi yang berisiko. Dewan direksi merupakan top management atau executive yang berperan dalam pengelolaan perusahaan. Direksi dapat dikatakan sebagai penentu keberhasilan suatu perusahaan sehingga dalam pengelolannya diperlukan individu yang kompeten dan profesional.

Penelitian ini dibuat menggunakan acuan dari penelitian Jbir et al., (2021) yang dilakukan di Prancis dengan sampel perusahaan yang tercatat dalam bursa CAC 40. Terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jbir et al., 2021). Pertama, penelitian ini diterapkan pada perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia yang telah tercatat dalam Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2019 – 2021. Kedua, dalam beberapa penelitian di Indonesia karakteristik eksekutif didefinisikan terbatas pada sikap eksekutif dalam menghadapi risiko yaitu *risk taker* maupun *risk averse* yang diukur dengan menghitung standar deviasi laba sebelum pajak dibagi dengan total aset perusahaan. Sedangkan dalam penelitian ini karakteristik eksekutif didefinisikan sebagai suatu ciri khas yang melekat dan dapat diamati seperti kewarganegaraan, keahlian, usia, masa jabatan dan jenis kelamin. Ketiga, penambahan variabel direksi wanita yang didasarkan pemikiran bahwa sejauh mana partisipasi wanita dalam mengelola perusahaan di Indonesia.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Teori agensi adalah teori utama yang menjadi dasar pengurusan (manajemen) sebuah perusahaan dan berlaku ketika terdapat pemisahan antara pemilik dan manajemen perusahaan (Rahardjo, 2018). Timbulnya hubungan agensi apabila *principal* melimpahkan tugas dan wewenangnya kepada *agent* dalam mengelola perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Penyebab masalah agensi yaitu adanya asimetris informasi dan kepentingan yang berbeda di antara pemilik dan manajemen perusahaan. Kepemilikan terkonsentrasi dapat mencegah manajemen untuk berperilaku oportunistik. Pemisahan antara kepemilikan dan kontrol pada perusahaan yang terkonsentrasi sangat tipis sehingga pemegang saham utama dapat mengawasi perusahaan dengan insentif yang kuat (Shleifer dan Vishny, 1986). Akan tetapi, pada struktur kepemilikan terkonsentrasi konflik yang terjadi adalah antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas, bukan antara pemegang saham dengan manajemen. Menurut Diyanti et al., (2013) struktur kepemilikan perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi dimana menunjukkan bahwa pemegang saham pengendali memiliki hak arus kas dan hak untuk mengontrol perusahaan. Pemegang saham mayoritas dapat mengendalikan manajemen melalui dewan direksi dan mendapatkan private information untuk mencapai kepentingannya dengan mengabaikan kepentingan dari pemegang saham minoritas. Dalam penentuan tingkat agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh pemegang saham mayoritas melalui pengendalian manajemen. Menurut Croci et al., (2012) kompensasi eksekutif dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah agensi. Pemberian kompensasi yang tinggi memotivasi manajer dalam memberikan kinerja terbaik dan mencegah perilaku oportunistik yang dilakukan. Menurut Dyreng et al., (2010) perbedaan latar belakang yang dimiliki oleh direksi menciptakan gaya kepemimpinan yang berbeda. Setiap direksi memiliki

karakter tersendiri yang dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Keragaman karakteristik yang dimiliki oleh direksi dapat berkontribusi dalam menyeimbangkan kepentingan dan tanggung jawab terhadap pemegang saham.

Upper Echelons Theory

Peran manajer merupakan penekanan penting dalam *upper echelons theory* (Wicaksono & Oktaviana, 2021). Kinerja dan strategi perusahaan dapat secara langsung dipengaruhi oleh latar belakang manajer puncak. Latar belakang yang dapat diamati pada manajer menurut Hambrick & Mason (1986) yaitu usia, masa jabatan dalam organisasi, latar belakang fungsional, pendidikan, akar sosial ekonomi, dan posisi keuangan. Keputusan dan tindakan manajemen tingkat atas mencerminkan latar belakang yang dipunya. Manajer puncak menjadi penentu dalam menerapkan keputusan strategis perusahaan yang berhubungan dengan pajak dan memilih tingkat agresivitas pajak perusahaan (Dyreng et al., 2010). Eksekutif memiliki otoritas atas keseluruhan perusahaan dijalankan sehingga dapat mempengaruhi *outcome* yang didapatkan oleh perusahaan.


Agresivitas Pajak

Pajak dipandang oleh perusahaan sebagai beban yang membuat berkurangnya arus kas yang tersedia dalam perusahaan sehingga berpengaruh terhadap insentif yang akan diberikan pada pemegang saham. Manajemen menggunakan berbagai prosedur untuk mengurangi tingkat pajak yang dibayarkan. Agresivitas pajak menjadi alternatif yang digunakan manajemen dalam rangka menekan kewajiban membayar pajak (Lanis & Richardson, 2011). Perusahaan dikatakan melakukan agresivitas pajak dilihat dari usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggungnya. Menurut Frank et al., (2009) perpajakan agresif adalah praktik menggunakan perencanaan pajak melalui tax avoidance dalam mengubah laba kena pajak.

Kerangka Pemikiran

Hubungan antar variabel digambarkan menggunakan kerangka penelitian ini dan berfungsi untuk melakukan uji hipotesis. Berdasarkan landasan teori yang ada, maka variabel terkait dalam penelitian ini dapat dilihat melalui gambar 1.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Perumusan Hipotesis

Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Dessler (1997) kompensasi ialah bentuk *reward* yang diberikan kepada eksekutif sebagai imbalan atas kinerja dalam memenuhi kepentingan perusahaan. Berdasarkan teori agensi, pemberian kompensasi menjadi solusi dalam menekan perilaku oportunistik eksekutif. Dalam struktur kepemilikan menyebar, pengawasan terhadap aktivitas eksekutif rendah karena biaya pemantauan yang tinggi. Oleh karena itu, kompensasi yang tinggi memotivasi eksekutif untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Perusahaan keluarga dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi di Indonesia memberikan kompensasi yang lebih tinggi kepada eksekutif (Surtihati & Utama, 2017). Pemberian kompensasi yang besar memiliki tujuan agar eksekutif membuat kebijakan untuk pertumbuhan perusahaan dengan menghindari peluang investasi yang berisiko. Penghindaran pajak merupakan peluang investasi yang berisiko (Armstrong et al., 2015) sehingga kompensasi menjadi alat yang digunakan untuk mengendalikan tingkat agresivitas pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Halioui et al., (2016) dan Jbir et al., (2021) menunjukkan bahwa pada tingkat kompensasi yang tinggi memiliki hubungan negatif dengan agresivitas pajak karena eksekutif tidak menginginkan untuk terlibat dalam pilihan berisiko tinggi. Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H1: Kompensasi Eksekutif berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak.

Direksi Asing terhadap Agresivitas Pajak

Direksi asing merupakan organ perusahaan yang ditempatkan sebagai wakil dari pemegang saham asing untuk memastikan kepentingan mereka terlindungi (Maisaroh & Setiawan, 2021). Berdasarkan teori agensi tipe II, perbedaan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas dapat menyebabkan masalah agensi. Komposisi dalam jajaran direksi menjadi pertimbangan penting yang dapat mempengaruhi terwujudnya pengawasan manajemen perusahaan yang efektif (Badertscher et al., 2013). Pengawasan efektif yang dilakukan oleh direksi asing mampu melakukan pengawasan efektif sehingga dapat mengatasi masalah agensi.

Menurut Ikraam & Arianto (2020) direksi asing memiliki tingkat kepedulian yang besar terhadap nama baik perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan lebih menekan perilaku penghindaran pajak yang agresif. Kehadiran direksi asing dalam pengelolaan perusahaan mempengaruhi perilaku perusahaan yang lebih mematuhi peraturan perpajakan (Maisaroh & Setiawan, 2021). Reputasi perusahaan menjadi tujuan dari direksi asing sehingga dalam jangka panjang perusahaan akan memberikan keuntungan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Idzni & Purwanto (2017) menyatakan bahwa direksi asing menciptakan tata kelola yang baik dan berusaha menjaga reputasi perusahaan dengan cara menghindari praktik penghindaran pajak yang agresif. Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H2: Direksi Asing berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak.

Keahlian Akuntansi Direksi terhadap Agresivitas Pajak

Keputusan manajerial perusahaan dapat dipengaruhi oleh latar belakang dan keahlian yang dimiliki direksi (Hambrick & Mason, 1986). Berlandaskan *upper echelons theory*, latar belakang pendidikan dan pengalaman akuntansi yang dimiliki direksi mencerminkan karakteristik dari perusahaan yang dikelola. Direksi yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan dapat menyediakan informasi yang berkualitas tinggi dan memberikan pengungkapan yang lebih baik (Hui & Matsunaga, 2015).

Kebijakan strategis dalam mengelola perusahaan ditentukan oleh direksi. Keahlian akuntansi dan keuangan mendorong direksi dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Menurut (Ge et al., 2011) direksi yang memiliki keahlian akuntansi dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan sehingga direksi cenderung kurang oportunistik dan kurang agresif terhadap keputusan penghindaran pajak .

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Huang & Zhang (2019) menunjukkan adanya hubungan negatif antara keahlian akuntansi dengan agresivitas pajak. Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H3: Keahlian Akuntansi berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak.

Usia Direktur Utama terhadap Agresivitas Pajak

Usia dari direktur utama dapat mempengaruhi pengambilan keputusan strategis yang memiliki dampak terhadap kinerja perusahaan (Karina & Jeksen, 2021) (. Berdasarkan *upper echelons theory*, usia menjadi bagian dari karakteristik direksi yang berpengaruh terhadap pemikiran kognitif individu. Selain itu, usia dapat menjadi faktor yang dominan dalam membentuk kinerja individu. Usia yang lebih tua menggambarkan semakin banyak pengalaman dan pemahaman yang dimiliki sehingga dapat memilih kebijakan perusahaan dengan bijaksana dan etis.

Direksi yang lebih muda akan lebih inovatif dan terlibat dengan berbagai proyek-proyek baru sedangkan direksi yang lebih tua memiliki preferensi risiko yang rendah sehingga dalam menjalankan perusahaan akan berhati-hati. Freeman (2003) dan Williams (2007) dalam Jbir *et al.*, (2021) menyatakan bahwa direksi yang lebih tua memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk melakukan kegiatan perencanaan pajak. Reputasi perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah merupakan tujuan yang harus dilakukan oleh direktur untuk menghindari dikenakan denda atau sanksi yang dapat merugikan perusahaan.

Berdasarkan Richardson & Lanis, (2016) dan Jbir *et al.*, (2021) juga membuktikan bahwa direksi yang lebih tua memiliki preferensi risiko yang rendah sehingga kurang agresif dalam aktivitas penghindaran pajak.

H4: Usia Direktur Utama berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak.

Masa Jabatan Direktur Utama terhadap Agresivitas Pajak

Dyrend *et al.*, (2010) mengungkapkan bahwa karakteristik yang dimiliki oleh direksi dapat berpengaruh terhadap pengelolaan perusahaan. Berdasarkan *upper echelons theory*, seorang direktur utama dengan masa jabatan yang lebih tinggi memiliki pengalaman, komitmen dan kompetensi yang besar sehingga mampu membuat keputusan yang lebih baik. Masa jabatan dari direktur utama dapat dikaitkan dengan pengambilan keputusan operasional perusahaan yang lebih bijaksana. Direksi dengan masa jabatan yang lebih lama menjadi modal sumber daya manusia yang lebih memahami perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai dan keuntungan dari perusahaan (Sirén *et al.*, 2018).

Goldman *et al.*, (2017) menemukan bahwa di awal masa jabatannya direktur utama akan melakukan penghindaran pajak secara agresif sedangkan semakin lama direktur utama menjabat menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang rendah. Di awal masa jabatannya direktur utama bekerja keras untuk membangun reputasi mengenai kemampuannya dalam meningkatkan laba perusahaan dengan cara melakukan aktivitas penghindaran pajak

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hariyanto & Utomo, (2018) menunjukkan bahwa masa jabatan direktur utama berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H5: Masa Jabatan Direktur Utama berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak.

Direksi Wanita terhadap Agresivitas Pajak

Kehadiran direksi wanita dalam perusahaan mendorong transparansi laporan keuangan dan dapat mengurangi risiko dalam menentukan kebijakan finansial (Ho *et al.*, 2015). Berdasarkan teori agensi, keberadaan direksi wanita dapat menjadi solusi dalam masalah agensi pada perusahaan dengan struktur kepemilikan tersebar. Direksi wanita memiliki etika dan moral yang sehingga kebijakan yang dibuat oleh direksi wanita mampu mencegah adanya tindakan oportunistik seperti aktivitas penghindaran pajak secara agresif.

Penghindaran pajak secara agresif dianggap sebagai upaya manipulasi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak (Frank *et al.*, 2009). Direksi wanita lebih etis dan menghindari risiko sehingga kemungkinan adanya penipuan dan pengungkapan yang tidak lengkap dalam laporan keuangan dapat diminimalisir. Karakter wanita yang lebih hati-hati, teliti, dan memiliki etika dan

moral yang tinggi dapat membantu memfasilitasi keputusan yang lebih baik. Baldry (1987) dalam (Hoseini et al., 2019) juga menunjukkan bahwa keputusan yang dibuat wanita lebih baik daripada laki-laki sehingga meningkatkan transparansi laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono dan Oktaviana (2021) menunjukkan bahwa direksi wanita berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H6: Direksi Wanita berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2021. Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode purposive sampling atau dipilih atas kriteria yang telah ditentukan. Kriteria pemilihan sampel ditentukan sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI sebelum tahun 2019 dan tidak delisting di tahun 2021.
2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dengan lengkap sejak tahun 2019 – 2021.
3. Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian dalam periode 2019 – 2021. Alasan dari kriteria ini karena apabila perusahaan dalam kondisi rugi maka nilai ETR menjadi negatif.
4. Perusahaan manufaktur yang memiliki nilai ETR antara 0 - 1. Nilai ETR mendekati 0 menunjukkan bahwa perusahaan agresif terhadap pajak.

Variabel dan Pengukurannya

Variabel Dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu agresivitas pajak yang diproksikan dengan ETR (effective tax rate). Pengukuran ETR yaitu dengan membagi jumlah pajak penghasilan yang dibayar perusahaan dengan laba yang diperoleh perusahaan sebelum pajak. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kompensasi eksekutif, direksi asing, keahlian akuntansi direksi, usia direktur utama, masa jabatan direktur utama, dan direksi wanita. Variabel kompensasi eksekutif disimbolkan dengan EXCOM. Pengukuran variabel kompensasi eksekutif mengikuti penelitian Rego dan Wilson (2012) dengan menghitung jumlah kompensasi yang diterima dewan direksi dalam satu tahun dan diubah dalam bentuk logaritma natural. Variabel direksi asing dalam penelitian ini disimbolkan dengan FOREIGN. Pengukuran variabel direksi asing mengikuti penelitian Salihu et al., (2015) dengan membandingkan proporsi direksi asing dengan total dewan direksi perusahaan. Variabel keahlian akuntansi direksi dalam penelitian ini disimbolkan dengan EXPERTISE. Variabel ini diukur dengan membandingkan proporsi direksi yang memiliki keahlian akuntansi dengan total dewan direksi perusahaan (Tanujaya & Rendy, 2021). Variabel usia direktur utama dalam penelitian ini disimbolkan dengan AGE. Variabel ini diukur berdasarkan usia dari direktur utama dalam suatu perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Variabel masa jabatan direktur utama dalam penelitian ini disimbolkan dengan TENURE. Masa jabatan direktur utama diukur berdasarkan jumlah tahun direktur utama dalam menjabat di perusahaan (Halioui et al., 2016). Variabel direksi wanita dalam penelitian ini disimbolkan dengan WOMAN. Direksi wanita dalam penelitian ini diukur dengan membandingkan proporsi direksi wanita dengan total dewan direksi perusahaan (Rahman & Cheisviyanny, 2020).

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, dan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linier berganda yaitu metode statistik yang digunakan dalam mengukur pengaruh hubungan beberapa variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali, 2018). Penghitungan nilai variabel dependen untuk menghasilkan regresi berupa koefisien maka menggunakan model persamaan sebagai berikut:

$$ETR = \alpha + \beta_1 EXCOM + \beta_2 FOREIGN + \beta_3 EXPERTISE + \beta_4 AGE + \beta_5 TENURE + \beta_6 WOMAN + e$$

Keterangan:

- a = Konstanta
- $\beta_1 - \beta_5$ = Koefisien regresi masing-masing proksi
- ETR = *Effective Tax Rate* sebagai pengukur Agresivitas Pajak
- EX_COM = Logaritma natural dari total kompensasi yang diterima oleh dewan direksi
- FOREIGN = Keberadaan direksi asing
- EXPERTISE = Keahlian akuntansi direksi
- AGE = Usia direktur utama
- TENURE = Masa jabatan direktur utama
- WOMAN = Keberadaan direksi wanita
- e = *Standart Error*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selama periode 2019 – 2021 terdapat 227 perusahaan. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* berjumlah 36 perusahaan manufaktur dengan periode penelitian 2019 – 2021 sehingga jumlah data penelitian 108. Dalam data penelitian ini terdapat *outlier* yang berjumlah 30 data yang harus dikeluarkan dalam sampel penelitian sehingga jumlah sampel penelitian akhir adalah 78. Hasil pemilihan sampel ditunjukkan pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 1
Pemilihan Sampel

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019 -2021	227
2.	Perusahaan manufaktur yang mulai terdaftar di BEI pada periode penelitian (2019 – 2021)	(61)
3.	Perusahaan yang tidak tersedia laporan tahunan lengkap pada periode penelitian	(5)
4.	Perusahaan yang mengalami kerugian pada periode penelitian	(85)
5.	Perusahaan yang tidak memuat informasi secara lengkap terkait variabel penelitian	(39)
6.	Perusahaan yang memiliki nilai ETR > 1	(1)
Jumlah perusahaan yang memenuhi syarat sampel		36
Jumlah sampel penelitian (36 x 3)		108

Statistik Deskriptif

Tabel 2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LnEXCOM	78	21,2922	25,3031	23,328458	1,0115817
FOREIGN	78	0,0000	0,8000	0,136849	0,2224661
EXPERTISE	78	0,0000	0,5714	0,241577	0,1833830
AGE	78	37	77	58,03	6,824
TENURE	78	1	35	9,28	9,098
WOMAN	78	0,0000	0,6000	0,167622	0,1735052
ETR	78	0,0304	0,3782	0,241717	0,0568940
Valid N (listwise)	78				

Sumber: Data *output* SPSS, data sekunder yang diolah 2023

Keterangan:

- LnEXCOM = Kompensasi Eksekutif
- FOREIGN = Direksi Asing
- EXPERTISE = Keahlian Akuntansi Direksi
- AGE = Usia Direktur Utama
- TENURE = Masa Jabatan Direktur Utama
- WOMAN = Direksi Wanita
- ETR = *Effective Tax Rate*

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3
Hasil Uji Kolmogorov-smirnov

		Unstandardized Residual
N		78
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,05188265
Most Extreme Differences	Absolute	0,081
	Positive	0,059
	Negative	-0,0081
Test Statistic		0,081
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200

Level signifikansi: ***p > 0,01; **p > 0,05; *p > 0,10

Sumber: Data *output* SPSS, data sekunder yang diolah 2023

Berdasarkan tabel 3 hasil pengujian normalitas menggunakan kolmogorov-smirnov memperlihatkan hasil Asymp. Sig. (2-tailed) yang nilainya 0,200. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hasil yang didapatkan dari pengujian melebihi 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

<i>Model</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	VIF
1 <i>(Constant)</i>		
LnEXCOM	.896	1.116
FOREIGN	.940	1.064
EXPERTISE	.971	1.029
AGE	.877	1.140
TENURE	.942	1.062
WOMAN	.886	1.129

Sumber: Data *output* SPSS, data sekunder yang diolah 2023

Berdasarkan Tabel 4 hasil pengujian multikolinearitas untuk semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Nilai tersebut menunjukkan bahwa dalam penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,206	0,111		1,853	0,068
LnEXCOM	-0,005	0,004	-0,152	-1,270	0,208
FOREIGN	-0,017	0,019	-0,108	-,928	0,357
EXPERTISE	0,033	0,022	0,169	1,473	0,145
AGE	-0,001	0,001	-0,160	-1,322	0,190
TENURE	6,032	0,000	0,015	0,133	0,895
WOMAN	-0,011	0,025	-0,052	-0,433	0,666

Level signifikansi: ***p < 0,01; **p < 0,05; *p < 0,10

Berdasarkan Tabel 5 hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji *glejser* memperlihatkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi melebihi 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 6
Hasil Uji Autokorelasi

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	0,00245
Cases < Test Value	39
Cases >= Test Value	39
Total Cases	78
Number of Runs	40
Z	0,000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1,000

Level signifikansi: ***p < 0,01; **p < 0,05; *p < 0,10

Sumber: Data *output* SPSS, data sekunder yang diolah 2023

Berdasarkan Tabel 6 hasil pengujian autokorelasi menggunakan *run test* memperlihatkan hasil Asymp. Sig. (2-tailed) yang nilainya 1,000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hasil yang didapatkan dari pengujian melebihi 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda
Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.410 ^a	.168	.098	.0540304	1.158

Sumber: Data *output* SPSS, data sekunder yang diolah 2023

Berdasarkan Tabel 7 hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,098. Nilai tersebut menunjukkan bahwa dalam penelitian ini variabel independen

(kompensasi eksekutif, direksi asing, keahlian akuntansi direksi, usia direktur utama, masa jabatan direktur utama, dan direksi wanita) mampu menjelaskan variabel dependen (agresivitas pajak) sebesar 9,8% dan sisanya 90,2% dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian ini.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 8
Hasil Uji Statistik F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,042	6	0,007	2,396	0,036*
	Residual	0,207	71	0,003		
	Total	0,249	77			

Level signifikansi: ***p < 0,01; **p < 0,05; *p < 0,10

Sumber: Data output SPSS, data sekunder yang diolah 2023

Berdasarkan tabel 8 hasil uji statistika F menunjukkan nilai F sebesar 2,396 dan nilai signifikansi sebesar 0,036. Nilai signifikansi F dalam penelitian ini lebih kecil daripada tingkat signifikansi 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen (kompensasi eksekutif, direksi asing, keahlian akuntansi direksi, usia direktur utama, masa jabatan direktur utama, dan direksi wanita) dapat secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (agresivitas pajak).

Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Tabel 9
Hasil Uji Statistik t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,202	0,170		1,184	0,240
	LnEXCOM	0,001	0,006	0,018	0,161	0,872
	FOREIGN	0,036	0,029	0,140	1,258	0,213
	EXPERTISE	-0,068	0,034	-0,219	-1,997	0,050*
	AGE	8,6395	0,001	0,010	0,090	0,929
	TENURE	0,002	0,001	0,308	2,761	0,007***
	WOMAN	0,027	0,038	0,083	0,723	0,472

Level signifikansi: ***p < 0,01; **p < 0,05; *p < 0,10

Sumber: Data output SPSS, data sekunder yang diolah 2023

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Agresivitas Pajak

Kompensasi eksekutif pada penelitian ini tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap ETR. Hal ini dibuktikan oleh besaran koefisien regresi sebesar 0,001 dan nilai signifikansi 0,872 yang lebih besar dari level signifikansi 0,10. Dapat disimpulkan bahwa kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak sehingga **H1 ditolak**. Sejalan dengan penelitian Juliawaty & Astuti, (2019) dan Hudha & Utomo, (2021) dimana kompensasi eksekutif tidak memengaruhi agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian kompensasi yang tinggi terhadap eksekutif tidak mempengaruhi tingkat agresivitas yang dipilih oleh direksi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat keselarasan dengan teori agensi yang menerangkan bahwa pemberian kompensasi menjadi solusi dalam menekan perilaku oportunistik eksekutif. Pemberian kompensasi tidak memiliki pengaruh dalam menekan tindakan agresivitas pajak perusahaan. Kompensasi meliputi gaji, bonus dan tunjangan dianggap hanya sebagai hak eksekutif karena telah mengelola dan menjalankan perusahaan. Menurut Puspita & Harto (2014)

kompensasi tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena sistem kompensasi tanpa basis saham tidak membuat eksekutif termotivasi dalam pengambilan keputusan pajak perusahaan. Kompensasi dengan basis saham membuat eksekutif merasa memiliki perusahaan sehingga dalam pengambilan keputusan mengenai pajak akan lebih berhati-hati dan menghindari aktivitas yang berisiko seperti agresivitas pajak.

Pengaruh Direksi Asing terhadap Agresivitas Pajak

Direksi asing pada penelitian ini menunjukkan tidak berpengaruh terhadap ETR. Hal ini dibuktikan oleh besaran koefisien regresi sebesar 0,036 dan nilai signifikansi 0,213 yang lebih besar dari level signifikansi 0,10. Dapat disimpulkan bahwa direksi asing tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak sehingga **H2 ditolak**. Sejalan dengan penelitian Maisaroh & Setiawan, (2021) yang membuktikan bahwa direksi asing tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan direksi asing tidak menunjukkan bahwa perusahaan akan lebih mematuhi peraturan perpajakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat keselarasan dengan teori agensi. Ketidakselarasan ini disebabkan oleh tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh direksi asing dalam menyeimbangkan kepentingan di antara pemegang saham. Semakin besar proporsi direksi asing dalam jajaran dewan direksi tidak menjamin bahwa perusahaan akan memiliki tingkat agresivitas pajak yang rendah. Penempatan direksi asing dalam perusahaan hanya sebatas untuk memberikan keyakinan investor asing untuk menanamkan modalnya dalam perusahaan. Ketidakefektifan pengawasan yang dilakukan oleh direksi asing disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, pengalaman dan keahlian atau kurangnya kualitas dari direksi asing sehingga menyebabkan tidak berpengaruhnya direksi asing atas aktivitas agresivitas pajak perusahaan.

Pengaruh Keahlian Akuntansi Direksi terhadap Agresivitas Pajak

Keahlian akuntansi direksi pada penelitian ini menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap ETR. Hal ini dibuktikan oleh besaran koefisien regresi sebesar -0,068 dan nilai signifikansi 0,050 yang lebih besar dari level signifikansi 0,10. Semakin besar proporsi direksi yang memiliki keahlian akuntansi menurunkan nilai ETR yang menjelaskan bahwa agresivitas pajak semakin tinggi. Dapat disimpulkan bahwa keahlian akuntansi direksi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak sehingga **H3 ditolak**. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Huang & Zhang (2019), Muttaqin & Wicaksono (2022) dan Tanujaya & Rendy (2021) yang memberikan bukti bahwa keahlian akuntansi direksi berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak.

Menurut Armstrong *et al.*, (2015) aktivitas penghindaran pajak merupakan peluang investasi yang berisiko bagi perusahaan. Direksi dengan keahlian dalam bidang akuntansi dan/atau keuangan dianggap mampu menganalisa manfaat dan biaya yang diperoleh dari aktivitas penghindaran pajak secara agresif sehingga dapat membuat kebijakan yang tepat bagi perusahaan. Menurut Muttaqin & Wicaksono (2022) pemeriksaan pajak yang ada di Indonesia belum optimal. Dilansir dari DDTCnews (2019) penyebab dari belum maksimalnya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh DJP disebabkan oleh adanya ketimpangan antara jumlah pemeriksa pajak dengan jumlah wajib pajak yang setiap tahun mengalami peningkatan. Keberadaan direksi yang memiliki pendidikan dan pengalaman dalam bidang keuangan dan/atau akuntansi memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai celah dari peraturan perpajakan sehingga dalam perencanaan perpajakan akan lebih hati-hati dan optimal. Hal ini yang membuat direksi yang memiliki keahlian akuntansi akan cenderung melakukan penghindaran pajak.

Pengaruh Usia Direktur Utama terhadap Agresivitas Pajak

Direksi asing pada penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap ETR. Hal ini dibuktikan oleh besaran koefisien regresi sebesar 8,6395 dan nilai signifikansi 0,929 yang lebih besar dari level signifikansi 0,10. Dapat disimpulkan bahwa usia direktur utama tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak sehingga **H4 ditolak**. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Jbir *et al.*, (2021) dan Juliawaty & Astuti (2019) yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan yang terjadi antara usia direktur utama dengan agresivitas pajak. Hal ini menjelaskan bahwa direksi yang berusia lebih tua tidak dapat menandai bahwa perusahaan tidak akan melakukan agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak selaras dengan *Upper Echelons Theory* yang menjelaskan bahwa usia dapat berpengaruh terhadap pemikiran kognitif individu sehingga direksi dapat memilih kebijakan perusahaan yang bijaksana dan etis. Keputusan untuk melakukan atau menghindari aktivitas pajak agresif tidak dapat dipengaruhi oleh usia dari direktur utama. Pengalaman dan karakteristik dalam menghadapi risiko dapat menjadi faktor yang menyebabkan direktur utama dalam membuat sebuah keputusan menghindari ataupun melakukan agresivitas pajak. Menurut Judge & Robbins, (2019) pengalaman seseorang tidak dapat dinilai dari usia yang dimiliki. Direksi yang berusia lebih tua belum tentu memiliki pengalaman dan kemampuan yang lebih luas dibandingkan dengan direksi yang lebih muda.

Pengaruh Masa Jabatan Direktur Utama terhadap Agresivitas Pajak

Masa jabatan direktur utama pada penelitian ini menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap ETR. Hal ini dibuktikan oleh besaran koefisien regresi sebesar 0,002 dan nilai signifikansi 0,007 yang lebih kecil dari level signifikansi 0,10. Semakin lama masa jabatan direktur utama meningkatkan nilai ETR yang menjelaskan bahwa agresivitas pajak semakin rendah. Dapat disimpulkan bahwa masa jabatan direktur utama memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak sehingga **H5 diterima**. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Goldman *et al.*, (2017) yang memperoleh hasil terdapat pengaruh negatif signifikan antara masa jabatan direksi dengan agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama masa jabatan direktur utama dalam perusahaan maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat agresivitas pajak yang rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan upper echelons theory yang menjelaskan bahwa direktur utama dengan masa jabatan yang lebih tinggi memiliki pengalaman, komitmen, dan kompetensi yang besar yang besar sehingga mampu membuat keputusan yang lebih baik. Pengalaman, komitmen dan kompetensi dari direksi dengan masa jabatan yang lebih lama akan memberikan pengetahuan yang besar mengenai perusahaan. Menurut Doho & Santoso, (2020) direktur dengan masa jabatan yang lebih lama akan lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan perusahaan sehingga tindakan agresivitas pajak perusahaan dapat ditekan. Masa jabatan dapat mencerminkan tingkat loyalitas direksi untuk perusahaan (Juliawaty & Astuti, 2019). Semakin lama masa jabatan dari direksi menunjukkan loyalitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan direksi yang baru menjabat di perusahaan. Loyalitas dari direksi dengan masa jabatan lebih lama dibentuk dengan cara mengurangi perilaku oportunistik dalam pengambilan keputusan agresivitas pajak yang hanya memberikan keuntungan jangka pendek (Hariyanto & Utomo, 2018). Direksi dengan masa jabatan yang lama terikat dan bergantung dalam hal finansial dan karir dalam perusahaan sehingga akan lebih patuh terhadap peraturan perpajakan sehingga menjaga reputasi perusahaan.

Pengaruh Direksi Wanita terhadap Agresivitas Pajak

Direksi wanita pada penelitian ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh terhadap ETR. Hal ini dibuktikan oleh besaran koefisien regresi sebesar 0,027 dan nilai signifikansi 0,472 yang lebih besar dari level signifikansi 0,10. Dapat disimpulkan bahwa direksi wanita tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak sehingga **H6 ditolak**. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Hariyanto dan Utomo (2018) dan Tanujaya dan Rendy (2021) yang membuktikan bahwa direksi wanita tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan direksi wanita tidak menunjukkan bahwa perusahaan tidak akan melakukan aktivitas penghindaran pajak secara agresif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat keselarasan dengan teori agensi. Berdasarkan teori agensi, kehadiran direksi wanita dapat melakukan pemantauan terhadap keputusan yang diambil manajemen sehingga mencegah perilaku oportunistik. Keberadaan direksi wanita dalam jajaran direksi wanita tidak mampu mengatasi masalah yang ada di perusahaan atau tidak dapat menyeimbangkan kepentingan yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas dan minoritas. Keputusan untuk melakukan atau menghindari aktivitas pajak agresif tidak dapat dipengaruhi oleh gender dari direksi. Menurut Manuela & Sandra, (2022) dasar yang digunakan dalam menunjuk anggota direksi perusahaan yaitu kualitas dan profesionalitas bukan hanya berdasarkan gender. Setiap kebijakan perusahaan ditentukan oleh direksi sehingga direksi harus memiliki pengetahuan, keahlian, dan profesionalitas agar dapat mengatur dan mengelola perusahaan dengan baik. Menurut

Mala & Ardiyanto, (2021) baik direksi wanita maupun pria memiliki kesamaan dalam menunjukkan sikap profesional dan kemampuan untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai direksi. Dapat disimpulkan bahwa gender baik laki-laki maupun perempuan tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kompensasi eksekutif, direksi asing, keahlian akuntansi direksi, usia direktur utama, masa jabatan direktur utama, dan direksi wanita terhadap agresivitas pajak. Objek penelitian yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI pada tahun 2019 – 2021. Metode *purposive sampling* digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang digunakan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 36 perusahaan manufaktur. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur. Setelah data dikumpulkan dan diolah maka dilakukan pengujian atas data tersebut. Hasil yang diperoleh dari pengujian data dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kompensasi eksekutif, direksi asing, usia direktur utama dan direksi wanita dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.
2. Keahlian akuntansi direksi dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.
3. Masa jabatan direktur utama dalam penelitian ini memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu dalam periode penelitian terjadi krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 sehingga banyak perusahaan yang mengalami kerugian dan tidak dapat dijadikan sampel. Selain itu, terdapat beberapa perusahaan yang hanya menunjukkan informasi kompensasi secara total dan tidak terpisah antara dewan direksi dengan dewan komisaris.

Saran

Berlandaskan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1. Memperluas atau menambah sektor penelitian sehingga dapat meningkatkan jumlah sampel yang digunakan sehingga dapat menggambarkan keadaan nyata faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak.
2. Menambahkan variabel independen yang lain berkaitan dengan tata kelola perusahaan seperti komisaris independen dan komite audit agar memberikan hasil penelitian yang lebih luas dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap agresivitas pajak.

REFERENSI

- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003>
- Badertscher, B. A., Katz, S. P., & Rego, S. O. (2013). The separation of ownership and control and corporate tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 56(2–3), 228–250. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2013.08.005>
- Croci, E., Gonenc, H., & Ozkan, N. (2012). CEO compensation, family control, and institutional investors in Continental Europe. *Journal of Banking and Finance*, 36(12), 3318–3335. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.07.017>
- Diyanti, V., Utama, S., Rossieta, H., & Veronica, S. (2013). Pengaruh Kepemilikan Pengendali Akhir, Kepemilikan Keluarga serta Praktek Corporate Governance Terhadap Transaksi Pihak Berelasi dan Kualitas Laba. *Simposium Nasional Akuntansi XVI*, 1(September), 213–247.
- Doho, S. Z., & Santoso, E. B. (2020). Pengaruh Karakteristik Ceo, Komisaris Independen, Dan

- Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 1(2), 169–184. <https://doi.org/10.37715/mapi.v1i2.1408>
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 85(4), 1163–1189. <https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163>
- Frank, M. Margaret, Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation financial reporting University of Virginia. *Accounting Review*, 84(2), 467–496.
- Ge, W., Matsumoto, D., & Zhang, J. L. (2011). Do CFOs Have Style? An Empirical Investigation of the Effect of Individual CFOs on Accounting Practices*. *Contemporary Accounting Research*, 28(4), 1141–1179. <https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2011.01097.x>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goldman, N. C., Powers, K., & Williams, B. M. (2017). *How does CEO tenure affect corporate income tax and financial reporting decisions?* <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Halioui, K., Neifar, S., & Abdelaziz, F. Ben. (2016). Corporate governance, CEO compensation and tax aggressiveness: Evidence from American firms listed on the NASDAQ 100. *Review of Accounting and Finance*, 15(4), 445–462. <https://doi.org/10.1108/RAF-01-2015-0018>
- Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1986). Upper Echelons : The organization as a reflection of its top managers. *Academy of Management Review*, 9(2), 193–206.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hariyanto, F., & Utomo, D. cahyo. (2018). Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Eksekutif terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 7(4), 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Ho, S. S. M., Li, A. Y., Tam, K., & Zhang, F. (2015). CEO Gender, Ethical Leadership, and Accounting Conservatism. *Journal of Business Ethics*, 127(2), 351–370. <https://doi.org/10.1007/s10551-013-2044-0>
- Hoseini, M., Safari Gerayli, M., & Valiyan, H. (2019). Demographic characteristics of the board of directors' structure and tax avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Social Economics*, 46(2), 199–212. <https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2017-0507>
- Huang, H., & Zhang, W. (2019). Financial expertise and corporate tax avoidance. *Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics*, 27(3), 312–326. <https://doi.org/10.1080/16081625.2019.1566008>
- Hudha, B., & Utomo, D. cahyo. (2021). Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen, Keragaman Gender, Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(1), 1–10.
- Hui, K. W., & Matsunaga, S. R. (2015). Are CEOs and CFOs rewarded for disclosure quality? *Accounting Review*, 90(3), 1013–1047. <https://doi.org/10.2308/accr-50885>
- Idzni, I. N., & Purwanto, A. (2017). Pengaruh Ketertarikan Investor Asing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6, 1–12.
- Ikraam, & Arianto. (2020). Pengaruh Struktur Kepemilikan Asing Dan Intensitas Modal Perusahaan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Ikraam Fakultas Ekonomi, Universitas IBA (Ikraam07312@gmail.com) Ariyanto Fakultas Ekonomi, Universitas IBA (arinofx@gmail.com). *Jurnal Ilmiah STIE MDP*, 10(1), 27.
- Jbir, S., Neifar, S., & Makni Fourati, Y. (2021). CEO compensation, CEO attributes and tax aggressiveness: evidence from French firms listed on the CAC 40. *Journal of Financial Crime*, 28(4), 1141–1160. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2020-0202>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Judge, T. A., & Robbins, S. P. (2019). *Organizational Behavior 18th Edition*.
- Juliawaty, R., & Astuti, C. D. (2019). Tata Kelola, Kompensasi Ceo, Karakteristik Ceo, Accounting Irregularities Dan Tax Aggressiveness. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 285–300.

- <https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5451>
- Karina, R., & Jeksen, J. (2021). Pengaruh Karakteristik CEO terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Global Financial Accounting Journal*, 5(1), 37. <https://doi.org/10.37253/gfa.v5i1.4713>
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The impact of corporate governance on corporate tax avoidance—A literature review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 36, 100270. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2019.100270>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2011). The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30(1), 50–70. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2010.09.003>
- Maisaroh, S., & Setiawan, D. (2021). Kepemilikan Saham Asing, Dewan Komisaris Asing dan Direksi Asing Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 29. <https://doi.org/10.20961/jab.v21i1.636>
- Mala, N. N., & Ardiyanto, M. D. (2021). Pengaruh Diversitas Gender Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak (tudi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(1), 1–11.
- Manuela, A., & Sandra, A. (2022). Pengaruh Diversitas Gender Dalam Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Komite Audit, Serta Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 6(2), 187–203. <https://doi.org/10.30871/jama.v6i2.4244>
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Rahardjo, S. S. (2018). *Etika dalam Bisnis & profesi Akuntan Dan Tata Kelola Perusahaan*.
- Rahman, B., & Cheisviyanny, C. (2020). Pengaruh Kualitas Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Dewan Direksi Wanita Dan Dewan Komisaris Wanita Terhadap Taxaggressive. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 2942–2955.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11*.
- Salihu, I. A., Annuar, H. A., & Sheikh Obid, S. N. (2015). Foreign investors' interests and corporate tax avoidance: Evidence from an emerging economy. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 11(2), 138–147. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2015.03.001>
- Sirén, C., Patel, P. C., Örtqvist, D., & Wincent, J. (2018). CEO burnout, managerial discretion, and firm performance: The role of CEO locus of control, structural power, and organizational factors. *Long Range Planning*, 51(6), 953–971. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2018.05.002>
- Surtihati, & Utama, C. A. (2017). Dampak Keputusan Investasi Dan Struktur Kepemilikan Keluarga Terhadap Kompensasi Direksi Perusahaan Manufaktur Indonesi. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 21(1), 14–24.
- Tanujaya, K., & Rendy. (2021). Peran Direksi Terhadap Tingkat Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 494–512.
- Wicaksono, K., & Oktaviana, R. M. (2021). Effect of CEO Characteristics Toward Tax Aggressiveness: Overview of Indonesia Family Firms. *Jurnal Ekonomi*, 26(2), 189–205. <https://doi.org/10.24912/je.v26i2.745>
- Yusuf, M., & Maryam. (2022). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Firm Value Yang Dimoderasi Oleh Transparansi Perusahaan. *Journal of Islamic Accounting ...*, 88, 88–107.